

ANALISIS PROBLEMATIKA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PEMBINAAN OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (DPMD) KABUPATEN PULAU MOROTAI

Oleh :

Fandi Hi. Latief¹, Rasid Pora²

Corresponding author : Fandi Hi. Latief

E-mail : fandi.latief.09@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pemberhentian kepala desa dan pembinaan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pulau Morotai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Deskriptif kualitatif, dimana peneliti ingin menggambarkan fenomena dan fakta-fakta terkait masalah yang diteliti dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran DPMD dalam menyelesaikan permasalahan dan pembinaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2025 cukup optimal, hal didasari pada jenjang prosedur yang dilakukan oleh DPMD, di mulai dari menon-aktifkan 23 kepala desa dalam rangka pemeriksaan, sidang kode etik, perbaikan LPJ Dana Desa, sampai pada pengaktifan kembali kepala desa. Prosedur tersebut cukup rasional, mengingat adanya upaya pembinaan dan perbaikan administrasi dana desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Faktor mempengaruhi Peran Dinas PMD dalam menyelesaikan Permasalahan Pemerintahan Desa di Kabupaten Pulau Morotai yaitu masih terbatasnya sumberdaya manusia di DPMD, sehingga kegiatan sidang kode etik DPMD Morotai melibatkan beberapa OPD teknis, dimulai dari BKD Morotai, Bagian Hukum, Inspektorat, dan Camat. Selain itu, proses pembinaan yang berlarut-larut juga diindikasikan adanya pro kontra dari masyarakat, terutama APDesi Propinsi, yang menegaskan adanya tendensi politik pilkada kemarin, namun semua itu tidak berdasarkan disebabkan Bupati Melalui DPMD telah mengaktifkan kembali 20 Kepala Desa dan bahkan mendapatkan penghargaan dari Kejagung RI.

Kata Kunci : Peran; DPMD Morotai; Pembinaan; Pengawasan

¹ Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Pasifik Pulau Morotai, Indonesia

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan dan perkembangan bagi daerah, dimana setiap daerah diberikan kesempatan untuk menunjukkan kekuatan daerahnya dalam mendorong pembangunan di daerah. Eksistensi dari pembangunan daerah, nampak dimulai dari ditiupkannya era reformasi, dimana era reformasi telah membawa angin segar dalam mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*) termasuk dilevel administrasi yang paling terendah yaitu desa.

Desa merupakan struktur pemerintahan *terkecil* yang merupakan ujung tombak pemerintahan *otonom*, dimana desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan. Perwujudan dari perubahan tersebut, berimplikasi konsepsi pemerataan pembangunan dari kota sampai ke desa, yang tercermin pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kabupaten Pulau Morotai yang lahir dari semangat Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008, terus berupaya memacu agar terjadinya pertumbuhan ekonomi di baik dilevel pusat ibukota sampai di tingkat desa berdasarkan pada semangat otonomisasi. Kabupaten yang tersebar dalam 6 (enam) kecamatan dan 88 desa tersebut, sejauh ini terdapat adanya perhatian dari pemerintah daerah dalam melakukan proses pengembangan pertumbuhan ekonomi pembangunan yang merata, sehingga adanya pemerataan keadilan sampai ditingkat desa. Akan tetapi dalam perkembangannya, di temukan adanya fenomena dan/atau konflik yang berkepanjangan di desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. dimana sejauh ini, tercatat hampir sekitar 23 Kepala Desa yang diberhentikan sementara (non aktif) oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pulau Morotai karena diduga adanya temuan penyalahgunaan dana desa. Langkah tersebut diambil oleh DPMD Kabupaten Pulau Morotai karena dinilai *lalai* dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa secara administrasi³.

Proses pemberhentian sementara kepala desa tersebut membuat Dinas PMD mengambil langkah untuk menunjuk pejabat sementara (Pj Kepala Desa) dalam rangka melaksanakan agenda-agenda pembangunan pemerintahan desa. Namun dari penunjukan Pj di beberapa desa yang di non aktifkan tersebut, memicu adanya konflik dan/atau reaksi dari warga dan aparat pemerintah desa setempat. Hal ini tergambar dari penolakan pejabat kades oleh warga, pemalangan kantor, tuntutan pembayaran gaji aparat desa yang memasuki bulan ke 3 (tiga) kepada Pj Kades, sampai pada adanya intimidasi beberapa Pejabat desa yang ditugaskan di desa-desa tersebut.

Menyikapi dinamika yang ada, Dinas PMD Kabupaten Pulau Morotai sebagai lembaga teknis yang lahir dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan lembaga yang berkewajiban memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa serta berkewajiban merumuskan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif yakni penelitian yang menggambarkan dan/atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum. Menurut Moleong, Penelitian deskriptif kualitatif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan jalan menggambarkan dan melukiskan keadaan yang

³ <https://haliyora.id/2025/06/16/update-jumlah-kades-di-morotai-yang-dinonaktifkan-gegara-dugaan-korupsi/2/>.

ada sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya⁴. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mempersentasikan gambaran umum mengenai masalah dari situasi dan/atau hubungan-hubungan sosial dari adanya konflik birokrasi serta tindakan mediasi yang dilakukan oleh kepala daerah.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini terbagi dalam 2 (dua) data, berupa data utama dan data pendukung. Data utama dalam penelitian ini berupa *interview* terhadap informan kunci, baik pelaku maupun korban dari konflik tersebut, diantaranya (1) Bapak Mujakir Sibua selaku Plt Kepala Dinas PMD Kab. Pulau Morotai, (2) Bapak Jamaludin, Selaku Plt Sekretaris Dinas PMD, (3) Bapak Fahri Asis selaku Plt Kepala Bidang Pembinaan Desa DPMD Morotai, (4) Bapak Delvis Tenang selaku Kepala Desa Cendana Morotai Jaya, (5) Bapak Ramli Mappa, selaku Kepala Desa Aha, (6) Bapak Basirun Umaternate selaku Kepala BKD Kab Pulau Morotai dan Kabag Hukum. Data pendukung bersumber dari dokumen-dokumen berupa catatan, gambar, observasi dan bahan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (1) Pengumpulan data, yaitu data yang didapatkan dari sumber peneliti yang masih bersifat mentah serta belum di olah oleh peneliti, (2) Reduksi data dengan cara membuat abstraksi dengan maksud untuk membuat rangkuman dengan maksud menyeleksi data sehingga data dapat disesuaikan dengan yang diteliti, (3) Identifikasi dan Kategori, dalam bagian ini peneliti melakukan identifikasi dan kategorisasi sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Hal ini pula dilakukan kodifikasi terhadap data dan informasi yang telah di peroleh melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, dan (4) Menulis kesimpulan atau verifikasi, yaitu merumuskan kesimpulan secara rinci. dalam hal ini setelah diolah, maka diambil

beberapa alternative yang terbaik atau dijadikan sebagai bahan penyampaian informasi dan pengambilan kesimpulan⁵.

HASIL PENELITIAN

A. Fenomena Desa di Daerah Perbatasan

Kabupaten pulau morotai sebagai manifestasi dari semangat otonomi daerah, yang lahir dari Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 dituntut untuk selalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada penyelenggaraan pemerintahan masyarakat desa. Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut desa adalah organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah pemerintah kecamatan dan merupakan subjek dan/atau objek dari Pembangunan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dimana di jelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perkembangannya, desa menjadi perhatian khusus oleh presiden Prabowo dengan semangat asta-cita, dimana pada point ke (6) ditegaskan bahwa membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, menjadi fokus perhatian dan harus didorong oleh Pemerintah, baik Pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota. Kaitanya dengan pelaksanaan program yang telah ditetapkan oleh PMD Kabupaten Pulau Morotai di tahun 2025, dari data kajian dan analisis menunjukan bahwa masih ada terdapat desa yang tertinggal dan kategori lainnya, olehnya untuk mengetahui berikut adalah gambaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh DPMD terhadap 88 Desa yang ada di kabupaten Pulau Morotai.

⁴ Moeleong. J Lexi, (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

⁵ Moeleong J. Lexi (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Cet. I : Remaja Rosdakarya. h:103.

**Indikator Program Kinerja Desa oleh DPDM
Kab. Pulau Morotai**

Indikator	Base Line Target Kinerja (%)							Kondisi Kinerja akhir periode RPJDM
	024	025	026	027	028	029	030	
Desa berstatus Mandiri	.14	.14	.27	.40	.54	.54	.54	4.54%
BUMDesa Aktif	0.2	3.6	7%	1.6	7.3	7.3	7.3	27.3%
BUMDesa berkategori maju	.3	5	.7	.8				8%
Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti pelatihan kapasitas	92 Org	16 Org	28 Org	16 Org	92 Org	92 Org	28 Org	4.664 Orang

Sumber : DPMD Kab. Pulau Morotai

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa pelaksanaan sistem pemerintahan desa yang dilakukan oleh DPMD masih terdapat permasalahan, dimana terjadinya kesenjangan di beberapa desa. Permasalahan yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan PMD Kabupaten Morotai kepada desa merupakan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Secara alamiah permasalahan yang ada di pengaruhi oleh faktor faktor *internal* maupun *eksternal*. Permasalahan internal bersumber pada adanya kelemahan dalam ketersediaan dan pendayagunaan sumber daya pada PMD Kabupaten Morotai sehingga menyebabkan kurang optimalnya pemberian pelayanan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan faktor *eksternal* terjadi karena adanya intervensi politik local, potensi ancaman dari lemahnya sumber daya dan kelembagaan baik dari *stakeholder* maupun dari masyarakat yang tidak terantisipasi sebagai masalah dalam kehidupan sosial.

Untuk itu, dalam rangka menjewantahkan visi dan misi pemerintah daerah, maka perlu adanya peningkatan kinerja dari lembaga tersebut, sehingga hal-hal tersebut bisa diminimalisir, terutama persoalan desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakatnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak

Mujakir Sibua selaku kepala Dinas PMD Kabupaten Pulau Morotai bahwa Peran DPMD Morotai diukur dari kinerja pegawainya, dimana kerja tersebut merupakan penampilan hasil pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas. Untuk itu, kami selalu melakukan evaluasi terhadap aktivitas pegawai dalam memberikan pelayanan kepada aparatur pemerintahan desa yang berurusan dengan kami⁶.

Berkaitan dengan upaya peningkatan peran di PMD Morotai, maka pilihan mana yang akan dioptimalkan penanganannya, apakah pada sisi internal organisasi atau pada sisi eksternal organisasi, itu tergantung pada permasalahan yang dihadapi organisasi. Adapun dalam rangka pembinaan 88 desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, pemerintah daerah mengeluarkan surat keputusan nomor 7 Tahun 2025 tentang pembentukan tim kode etik pemerintah desa. Hal ini selaras dengan penyampaian Bapak Fahri Aziz selaku Kepala Bidang Pembinaan Desa, bahwasanya dalam rangka temuan masalah yang ada di desa, maka melalui keputusan tersebut, bupati membentuk tim kode etik desa, hal ini disebabkan karena adanya temuan baik penyelewengan dana desa, maupun pelanggaran administrasi.

B. Peran Lembaga dan Alur Penyelesaian Masalah Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantu. Dalam dinas pemberdayaan masyarakat dan desa terdapat bidang pemberdayaan pemerintahan desa yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi yang berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang penataan desa, kerjasama desa, pembinaan administrasi pemerintahan desa, pembinaan keuangan desa,

⁶ Wawancara pada hari senin 04 Agustus 2025. Pukul 14.40 WIT di Kantor.

dan pembinaan pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa.

Dalam pelaksanaannya sidang kode etik, dibentuk oleh Bupati, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 dan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kode Etik Pemerintahan Desa, dengan melibatkan beberapa OPD diantaranya Camat, DPMD, Kabag Hukum, Inspektorat, dan BKD Morotai. Pembinaan desa merupakan wujud dari pertanggung jawaban pengelolaan desa yang ada dimorotai, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2024, tentang pengalokasian dana desa, penggunaan dan penyaluran dana desa tahun 2025.

Desa di morotai sudah berjalan selama 17 tahun, dan dalam kurun waktu tersebut sudah terlaksananya 3 kali pemeriksaan, namun masih ditemukan adanya pelanggaran pengelolaan administrasi desa termasuk didalamnya dana desa. Sejauh informasi yang kami dapat dari inspektorat, dalam kurun waktu itu ditemukan adanya dugaan praktek-praktek KKN didesa dan penyalahgunaan kewenangan. Olehnya ditahun 2025 ini, sebagai bentuk dari adanya pembinaan kepala desa dimorotai, kami melakukan sidang kode etik kepada kepala desa⁷. Adapun bentuk dari alur proses sidang kode etik yaitu :

1. Menyurati kepada seluruh kepala desa untuk melengkapi dokumen administrasi desa;
2. Berkordinasi dengan Inspektorat Morotai untuk mengidentifikasi desa-desa yang bermasalah;
3. Dari hasil laporan inspektorat, tim kode etik melakukan panggilan kepada kepala desa yang bermasalah;
4. Melakukan proses sidang kode etik kepada kepala desa yang dilaksanakan di ruangan Dinas PMD Morotai;
5. Pengembangan kasus kepala desa bermasalah;

⁷ Wawancara dengan Bapak Fahri Aziz selaku Kepala Bidang Pembinaan Desa DPMD Morotai pada hari selasa 05 Agustus 2025. Pukul 09.20 WIT di kantor.

6. Penonaktifan kepala desa yang diduga bermasalah.

Pelaksanaan Kegiatan ini adalah bagian dari proses pembinaan administrasi, karena selama ini terkesan *ngaur* dan *aburadul* baik dalam proses pembuatan laporan pertanggung jawaban administrasi di desa-desa, maupun pendampingan administrasi desa. dengan adanya program pembinaan ini, selaku pemerintah desa merasa sangat bersyukur dan mendukung, karena hal ini merupakan bagian dari pembinaan agar memudahkan kerja-kerja desa, dan kedepan tidak terjerat dalam kasus-kasus yang lebih besar⁸. Pembentukan sidang kode etik dengan melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertujuan untuk menepis isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan adanya intervensi politik. Sehingga cita-cita perbaikan dan pembinaan desa dapat tercapai. Pelibatan beberapa dinas teknis tersebut, karena disadari bahwa sumberdaya di PMD Morotai masih tergolong rendah.

C. Non Aktif Kepala Desa dan dinamikanya

Sebagai wujud dari mendorong sistem pemerintahan yang berdasarkan pada semangat *good governance and cleant govermant*, DPMD Kab. Pulau Morotai memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan desa. Hal inilah yang mendasari DPMD melakukan terobosan sidang kode etik kepala desa di morotai, bahkan mengambil langkah menonaktifkan sementara 23 kepala desa, yang diduga melakukan pelanggaran administrasi dalam pengelolaan keuangan desa.

Tindakan tersebut menuai pro kontra, bahkan tak luput dari pantauan APDESI Provinsi, yang menegaskan bahwa keputusan menonaktifkan sementara 23 kepala desa morotai syarat akan tendensi politik bahkan dinilai sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaannya (*abuse of power*). Berikut adalah kutipan komentar Wakil Ketua APBDESI Provinsi

⁸ Wawancara Dengan Bapak Delvis Tenang selaku Kepala Desa Cendana Kecamatan Morotai Jaya pada hari selasa 05 Agustus 2025. Pukul 12.00 WIT di Kantor.

Maluku Utara. penting untuk diperhatikan soal pemberhentian kades antara lain karena berakhir masa jabatan, berhalangan tetap dan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 bulan secara berturut-turut, dan ditetapkan sebagai terdakwa dalam satu masalah hukum yang berat. “Dasar inilah yang mesti dipahami oleh pemda setempat bahwa Indonesia adalah negara hukum yang harus menghargai mekanisme hukum yang berlaku. olehnya saya meminta pengurus DPD Apdesi Malut untuk menempuh jalur komunikasi dengan gubernur agar bisa memberi *punishment* kepada pemda dan juga melaporkan ke Kementerian Desa dan Mendagri⁹.

Bergejolaknya opini dan/isu tentang pemberhentian kepala desa tersebut, sehingga ditanggapi langsung oleh DPMD Morotai, yang menepis pernyataan Wakil Ketua Umum DPP APDESI tersebut, bahwa dalam menonaktifkan kepala desa tersebut, pemerintah daerah telah menjalankan tugas pengauditan terhadap 88 kepala desa dan diduga sebahagian kepala desa bermasalah. Adapun proses sidang kode etik, langkah itu sudah sesuai perundang-undangan dan tidak berkaitan dengan intervensi politik.

Kaitannya dengan hal tersebut, menurut bapak Jamaludin selaku sekretaris PMD Morotai bahwa DPP Apdesi Propinsi, menurut hemat kami, beliau kurang memahami substansi regulasi pemberhentian sementara kepala desa. Memang betul dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa diberhentikan karena tiga hal yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri atau mengundurkan diri dan diberhentikan. namun persoalan di Morotai, berbeda, karena adanya temuan administrasi tentang pengelolaan keuangan desa, sehingga Pemda Kabupaten Pulau Morotai melakukan pembinaan kepada mereka. Jadi tidak ada hukuman kepada mereka hanya murni pembinaan, jika memang tidak bisa dibina, maka akan didorong ke Aparat Penegak Hukum

(APH)¹⁰. Adapun Kepala Desa (Kades) yang diaktifkan kembali dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kepala Desa yang di Non Aktifkan

No	Kepala Desa	Kecamatan
1	Pandanga	Morotai Selatan
2	Sangowo Barat	Morotai Timur
3	Mira	Morotai Utara
4	Dokumira	Morotai Utara
5	Sakita	Morotai Utara
6	Yao	Morotai Utara
7	Korago	Morotai Utara
8	Gorugo	Morotai Utara
9	Pangeo	Morotai Utara
10	Aru	Morotai Jaya
11	Sopi Majiko	Morotai Jaya
12	Podimor Padange	Morotai Jaya
13	Titigogoli	Morotai Jaya
14	Waringin	Morotai Selatan Barat
15	Aru Irian	Morotai Selatan Barat
16	Cucumare	Morotai Selatan Barat
17	Usbar Pantai	Morotai Selatan Barat
18	Tutuhu	Morotai Selatan Barat
19	Wayabula	Morotai Selatan Barat
20	Leo-leo	Pulau Rao

Sumber : DPMD Kab. Pulau Morotai Tahun 2025

Proses penonaktifan sementara kepala desa merupakan langkah-langkah procedural administrasi pemerintah yang bersandar pada Undang-Undang Nomor 6 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dimana pemerintah melakukan pembinaan administrasi dana desa yang diduga adanya penyimpangan. Pembinaan tersebut adalah upaya untuk perbaikan dan penataan administrasi desa yang baik dan benar. Artinya, pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Penonaktifan sementara juga mendapat dukungan dari beberapa kades dimorotai, salahsatunya yaitu kades AHA kecamatan morotai selatan, menurutnya bahwa penonaktifan sejumlah kades hanya bersifat

⁹ <https://www.tandaseru.com/2025/06/16/dpp-apdesi-nilai-pemberhentian-sementara-23-kades-di-morotai-cacat-hukum/>.

¹⁰ Wawancara pada hari rabu, 20 Agustus 2025. Pukul 11.22 WIT. Di Kantor.

sementara adalah langkah ikhtiar dalam perbaikan dokumen administrasi desa dan akan dikembalikan jabatannya setelah melengkapi administrasi LPJ yang masih kurang¹¹. Keputusan ini diambil dalam rangka komitmen pemerintah daerah morotai dalam rangka pembinaan dan pemberantasan KKN di level terendah. Penonaktifan kepala desa tersebut didasarkan pada adanya itikad baik kepala desa, serta kooperatif dalam proses pemeriksaan serta menyelesaikan temuan dan dugaan penyimpangan tersebut, sehingga perkara ini tidak didorong ke Aparat Penegak Hukum (APH). Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Sulaiman Basri selaku Kabag Hukum Kab. Pulau Morotai, bahwa benar adanya proses penonaktifan kepala desa, namun dibulan agustus, Kepala Desa yang telah diperiksa, telah diaktifkan kembali, hal ini karena kepala desa kooperatif dalam mengikuti prosedur pemeriksaan. Kami juga mengakui bahwa temuan yang didapati oleh DPMD dan Inspektorat bervariasi, namun kami lebih fokus pada perbaikan administrasi, sehingga kades-kades tersebut telah beraktivitas kembali¹².

Proses *audit* tersebut, serta menaktifkan kembali kepala desa adalah bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pembangunan dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan. Artinya, keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah, dimana Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja. Dalam proses inilah, sehingga pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di daerah mendapatkan penghargaan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai kepala daerah yang berhasil melakukan pencegahan dan meminimalisir penyimpangan keuangan desa, hal tersebut menjadi bukti pengakuan nasional atas konsistensi kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Pulau

Morotai dalam hal ini PMD sebagai upaya meminimalisir terjadinya penyimpangan dana desa di Kabupaten Pulau Morotai.

SIMPULAN

1. Peran DPMD dalam menyelesaikan permasalahan dan pembinaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2025 cukup optimal, hal didasari pada jenjang prosedur yang dilakukan oleh DPMD, di mulai dari menon-aktifkan 23 kepala desa dalam rangka pemeriksaan, sidang kode etik, perbaikan LPJ Dana Desa, sampai pada pengaktifan kembali kepala desa. Prosedur tersebut cukup rasional, mengingat adanya upaya pembinaan dan perbaikan administrasi dana desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai.
2. Faktor mempengaruhi Peran Dinas PMD dalam menyelesaikan Permasalahan Pemerintahan Desa di Kabupaten Pulau Morotai yaitu masih terbatasnya sumberdaya manusia di DPMD, sehingga kegiatan sidang kode etik DPMD Morotai melibatkan beberapa OPD teknis, dimulai dari BKD Morotai, Bagian Hukum, Inspektorat, dan Camat. Selain itu, proses pembinaan yang berlarut-larut juga diindikasikan adanya pro kontra dari masyarakat, terutama APDesi Propinsi, yang menegaskan adanya tendensi politik pilkada kemarin, namun semua itu tidak berdasarkan disebabkan Bupati Melalui DPMD telah mengaktifkan kembali Kepala Desa dan bahkan pemerintah kabupaten Pulau Moroai mendapatkan penghargaan dari Kejaksaan Republik Indonesia (RI).

DAFTAR PUSTAKA

- H.R.Abdussalam. (2007). *Kriminologi*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Restu Agung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.(2001), Cetakan Ketiga, Balai Pustaka. Jakarta.
- Moeleong. J Lexi, (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Moeleong J. Lexi (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Cet. I : Remaja Rosdakarya.

¹¹ Wawancara pada hari rabu, 20 Agustus 2025. Pukul 14.13 WIT. Di Kantor.

¹² Wawancara pada hari senin, 25 Agustus 2025. Pukul 11.22 WIT. Di Kantor.

- Soekanto Sarjono. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu (2000). *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*. Bandung: Tarsitol.
- Wasistiono Sadu dan Tahir Irwan, (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Focus Media.
- <https://haliyora.id/2025/06/16/update-jumlah-kades-di-morotai-yang-dinonaktifkan-gegara-dugaan-korupsi/2/>.
- <https://raflani8.wordpress.com/2017/04/03/peran-fungsi-dan-kedudukan-bahasa-indonesia/>.
- <https://www.tandaseru.com/2025/06/16/dpp-apdesi-nilai-pemberhentian-sementara-23-kades-di-morotai-cacat-hukum/>.